



PENETAPAN

Nomor 1331/Pdt.P/2024/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA JEMBER

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Asal-usul Anak yang diajukan oleh:

**PMHN1**, NIK.3509141206950001, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di, Kabupaten Jember, sebagai Pemohon I ;

**PMHN2**; NIK 3509146701030004; lahir di Jember, tanggal 27 Januari 2003 (umur 21 tahun); agama ISLAM; pekerjaan mengurus rumah tangga; beralamat menurut KTP di Kabupaten Jember, Selanjutnya mohon disebut **PEMOHON II**.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada RATU BILQIS NAILY HIDAYAH, S.H.,M.H, dan INFRIAN ROSA RINA, S.H., pekerjaan Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Perumahan Istana Tegal Besar Cluster Mojopahit No A 08 Kleurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan agama Jember Nomor 7279/adv/2024 tanggal 18 Desember 2024, sebagai **Kuasa Para Pemohon**;

Selanjutnya Pemohon I dan II, dalam hal ini disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Para Pemohon dan saksi-saksi;

Hal. 1 dari 16 halaman Salinan Penetapan Nomor 1331/Pdt.P/2024/PA.Jr



## DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember dengan register perkara Nomor 1331/Pdt.P/2024/PA.Jr., tertanggal 18 Desember 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2019, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan Panti Kabupaten Jember di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panti Kabupaten Jember;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, wali nikahnya adalah Kakak Pemohon II yang bernama Ryan Syah Putra, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Pabrik, tempat tinggal di Kelurahan Kranjingan, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, yang menjadi saksi diantaranya :  
Saksi nya Agus Wicaksono alamat di Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember dan Mohammad Isamir alamat di Desa Suci Kecamatan Panti Kabupaten Jember,
  - Mas kawinnya berupa Uang Rp100.000-, (Seratus Ribu Rupiah) dibayar tunai;
  - Akad nikahnya dilangsungkan antara Pemohon IT dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijabnya dilakukan oleh Ustad M. Davir (Tokoh Masyarakat) yang hadir waktu itu setelah wali nikah menyerahkannya (pasrah wali);
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah mempunyai 2 anak yang masing-masing anak bernama : 1) ANAK, Perempuan, Jember, 30 Maret 2020 2) ANAK2, Perempuan, Jember 03 Agustus 2022;
5. Bahwa anak tersebut benar-benar lahir dari rahim Pemohon II hasil perkawinan antara Para Pemohon berdasarkan keterangan lahir No :

*Hal. 2 dari 16 halaman Salinan Penetapan Nomor 1331/Pdt.P/2024/PA.Jr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

470/167/13.2006/X/2024 yang di keluarkan oleh Kecamatan Rambipuji tertanggal 30 Oktober 2024 serta anak atas nama ANAK, dan No : 470/168/13.2006/X/2024 yang di keluarkan oleh Kecamatan Rambipuji tertanggal 30 Oktober 2024 serta anak atas nama ANAK2, dan saat ini kedua anak tersebut oleh Para Pemohon dipelihara, dididik dan dirawat dengan baik;

6. Bahwa sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut, seba ai anak Para Pemohon;
7. Bahwa meskipun dari hasil perkawinan Para Pemohon tersebut telah mempunyai anak bernama : 1) ANAK, Perempuan, Jember, 30 Maret 2020 dan 2) ANAK2, Perempuan, Jember 03 Agustus 2022, akan tetapi perkawinan Para Pemohon tersebut tidak terdaftar di kantor Urusan Agama sehingga Para Pemohon tidak mempunyai buku Kutipan Akta Nikah;
8. Bahwa pada tanggal 04 Maret 2023 Para Pemohon telah menikah ulang dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 3509141032023012 tanggal 06 Maret 2023 yang hingga kini telah mempunyai 2 (dua) anak yang masing-masing anak bernama 1) ANAK, Perempuan, Jember, 30 Maret 2020 dan 2) ANAK2, Perempuan, Jember 03 Agustus 2022;
9. Bahwa oleh karena anak Para Pemohon lahir sebelum keluarnya Akta Nikah, maka Para Pemohon sangat kesulitan untuk mengurus dan mendapatkan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut :
10. Bahwa Oleh karenanya Para Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Jember, guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengurus Pembuatan Akta Kelahiran Anak dan keperluan lainnya;
11. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa Berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka Para Pemohon memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Jember melalui Majelis Hakim yang memeriksa

*Hal. 3 dari 16 halaman Salinan Penetapan Nomor 1331/Pdt.P/2024/PA.Jr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini berkenan memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon,
2. Menetapkan dan telah mempunyai 2 (dua) anak yang masing-masing anak bernama : 1) ANAK, Perempuan, Jember. 30 Maret 2020 dan 2) ANAK2, Perempuan, Jember 03 Agustus 2022 adalah anak sah Para Pemohon:
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir dipersidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

#### A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup, selanjutnya di beri tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup, selanjutnya di beri tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, Nomor 0340/009/X/2022, tanggal 05 Oktober 2022, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup, selanjutnya di beri tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3509142709220005, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, tanggal 27 September 2022, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok,  
*Hal. 4 dari 16 halaman Salinan Penetapan Nomor 1331/Pdt.P/2024/PA.Jr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor 54/35.09.14.2004/XII/2024, dikeluarkan oleh Kepala Desa Glagahwero, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, tanggal 11 Desember 2024, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup, selanjutnya di beri tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran, atas nama ANAK Nomor 474.1/124/35.09.14.2004/XII/2024 tanggal 01 Maret 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kenal Lahir, atas nama ANAK, Nomor 1/3/2022, tertanggal 11 Desember 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

## B. Bukti Saksi:

1. Saksi pertama: Eka Bawan Wulandari binti Samuran, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Jember.

Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ÷ Bahwa saksi mengenal para Pemohon, karena saksi sebagai ibu Kandung Pemohon I;
- ÷ Bahwa Para Pemohon bermaksud mengurus penetapan asal usul anak;
- ÷ Bahwa saksi tahu Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Maret 2021 di wilayah Kecamatan Panti, dengan wali nikah bapak kandung Pemohon II bernama KAPRAWI, dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama MOCH. AMIN dan MUHAMMAD AYUBI, serta mas kawin berupa uang tunai Rp. 121.000,00 (seratus dua puluh satu ribu rupiah);

*Hal. 5 dari 16 halaman Salinan Penetapan Nomor 1331/Pdt.P/2024/PA.Jr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ÷ Bahwa saat itu Pemohon I status nikah jejaka dan status Pemohon II perawan;
- ÷ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK;;
- ÷ Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan seperti hubungan sesusuan, sedarah, ataupun hubungan semenda;
- ÷ Bahwa sampai sekarang, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah digugat keabsahannya oleh masyarakat di mana Pemohon I dan Pemohon II tersebut berdomisili;
- ÷ Bahwa anak tersebut sejak lahir sampai sekarang telah ikut dan diasuh dengan baik oleh Para Pemohon;
- ÷ Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang menurut hukum negara pada tanggal 05 Oktober 2022 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panti Kabupaten Jember
- ÷ Bahwa Para Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Jember, guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengurus Pembuatan Akta Kelahiran Anak dan keperluan lainnya;

2. Saksi kedua: saksi, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Jember. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ÷ Bahwa Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai paman Pemohon II;
- ÷ Bahwa Para Pemohon bermaksud mengurus penetapan asal usul anak;

Hal. 6 dari 16 halaman Salinan Penetapan Nomor 1331/Pdt.P/2024/PA.Jr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ÷ Bahwa saksi tahu Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut syariah Islam pada tanggal 24 Maret 2021 di wilayah Kecamatan Panti, dengan wali nikah bapak kandung Pemohon II bernama KAPRAWI, dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama MOCH. AMIN dan MUHAMMAD AYUBI, serta mas kawin berupa uang tunai Rp. 121.000,00 (seratus dua puluh satu ribu rupiah);
- ÷ Bahwa saat itu Pemohon I status nikah jejaka dan status Pemohon II perawan;
- ÷ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK;;
- ÷ Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan seperti hubungan sesusuan, sedarah, ataupun hubungan semenda;
- ÷ Bahwa sampai sekarang, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah digugat keabsahannya oleh masyarakat di mana Pemohon I dan Pemohon II tersebut berdomisili;
- ÷ Bahwa anak tersebut sejak lahir sampai sekarang telah ikut dan diasuh dengan baik oleh Para Pemohon;
- ÷ Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang menurut hukum negara pada tanggal 05 Oktober 2022 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panti Kabupaten Jember
- ÷ Bahwa Setahu saksi permohonan ini dimaksudkan untuk mengurus data kependudukan/ akta kelahiran anak-anaknya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

*Hal. 7 dari 16 halaman Salinan Penetapan Nomor 1331/Pdt.P/2024/PA.Jr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Jember, untuk memberikan penetapan asal usul anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 01 Maret 2022, karena Para Pemohon kesulitan dalam mengurus akta kelahiran anak-anak tersebut;
2. Bahwa Para Pemohon berkepentingan untuk mengurus perubahan data Akta Kelahiran anak tersebut, karena anak tersebut lahir sebelum Para Pemohon melaksanakan nikah secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal para Pemohon;
3. Bahwa para Pemohon memohon penetapan asal usul anak tersebut, berkaitan juga dengan perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.7, serta saksi-saksi dimuka sidang ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, dimana bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, bukti tersebut secara formal memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, membuktikan para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jember (165 HIR Jo. Pasal 1870 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Panti, Kabupten Jember, Nomor

*Hal. 8 dari 16 halaman Salinan Penetapan Nomor 1331/Pdt.P/2024/PA.Jr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0340/009/X/2022, tanggal 05 Oktober 2022, dimana bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, bukti tersebut secara formal memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (165 HIR Jo. Pasal 1870 KUH Perdata). Bukti tersebut menerangkan bahwa para Pemohon sudah menikah secara resmi di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, pada tanggal 05 Oktober 2022, sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 5 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, bukti tersebut secara formal memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (165 HIR Jo. Pasal 1870 KUH Perdata), bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon 1 sebagai kepala keluarga sedang Pemohon II sebagai istri;

Menimbang, bahwa bukti P.5 ( fotokopi Surat Keterangan Nikah Siri) P.6 dan P.7 (fotokopi Surat Keterangan Lahir dan Surat Keterangan Kenal Lahir) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, bukti tersebut merupakan akta dibawah tangan, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti tersebut secara formal memenuhi syarat sebagai alat bukti, namun tidak bantahan dari pihak manapun, karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan akta autentik yaitu sempurna dan mengikat (Pasal 1875 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat 1 HIR dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 HIR sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

*Hal. 9 dari 16 halaman Salinan Penetapan Nomor 1331/Pdt.P/2024/PA.Jr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa Pemohon 1 dengan Pemohon II merupakan suami istri sah, sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundangan lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni keterangan para saksi merupakan rangkaian peristiwa dalam kehidupan para Pemohon, sejak para saksi itu kenal para Pemohon saat keduanya melaksanakan pernikahan pada tanggal 05 Oktober 2022 di wilayah Kantor Urusan Agama Panti, sampai Pemohon II hamil dan melahirkan satu orang anak bernama ANAK, lahir tanggal 01 Maret 2022, sehingga bukti saksi-saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat materiil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas ( *vrij bewijs kracht* ), yang nilai kebenaran dari keterangan saksi tersebut, Majelis pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti-bukti yang lain sebagaimana tertuang dalam fakta-fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 24 Maret 2021 telah melangsungkan pernikahan di Wilayah Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, dengan wali bernama wali nikah bapak kandung Pemohon II bernama KAPRAWI, sesuai ketentuan hukum Islam ;

*Hal. 10 dari 16 halaman Salinan Penetapan Nomor 1331/Pdt.P/2024/PA.Jr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan sirri tersebut telah dilaksanakan sesuai hukum Islam disaksikan oleh MOCH. AMIN dan MUHAMMAD AYUBI dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 121.000,00 (seratus dua puluh satu ribu rupiah) diserahkan tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan perkawinan dan hingga saat ini tidak ada yang memperlumaskan perkawinan tersebut;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) masing-masing bernama; ANAK, lahir tanggal 01 Maret 2022 adalah anak sah Para Pemohon:
5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 05 Oktober 2022, Pemohon I dan Pemohon II kembali melaksanakan pernikahan baru ( تجديد النكاح ) yang pernikahan tersebut dicatat di KUA Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0340/005/X/2022, tertanggal 05 Oktober 2022;
6. Bahwa penetapan asal usul anak tersebut sangat dibutuhkan untuk mengurus data kependudukan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) tentang permohonan para Pemohon agar dikabulkan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa pada petitum angka 1 permohonan para Pemohon meminta agar Majelis mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Bahwa petitum tersebut berkaitan erat dengan petitum yang kedua dalam perkara ini, oleh karena itu akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum angka 2 tersebut ;
3. Bahwa berkaitan dengan petitum angka 2 para Pemohon meminta agar Majelis menetapkan seorang anak yang bernama; ANAK, lahir tanggal 01 Maret 2022, adalah sebagai anak sah dari Pemohon I dengan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, setiap warga Negara Kesatuan Republik Indonesia berhak mendapatkan jaminan kesejahteraan, termasuk perlindungan terhadap hak

*Hal. 11 dari 16 halaman Salinan Penetapan Nomor 1331/Pdt.P/2024/PA.Jr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, yang merupakan bagian dari hak asasi manusia;

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang, baik fisik, mental maupun sosial kemasyarakatan serta berakhlak mulia. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya perlindungan sebagai salah satu perwujudan kesejahteraan anak tersebut, dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya, serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi ;

Menimbang, bahwa diantara hak anak tersebut adalah hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Juga hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya, yang dituangkan dalam akta kelahiran ( vide Pasal 5, Pasal 7 ayat ( 1 ) dan Pasal 27 ayat ( 1 ) dan ( 2 ) serta (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 );

Menimbang, bahwa sejalan dengan uraian dalam pertimbangan di atas, dalam agama Islam, seorang anak berhak atas pengakuan nasab dari orang tuanya ( اقرار بالنصب ) yang hal itu bersifat fundamental sebagai kejelasan garis keturunan dalam kaitannya dengan berbagai aspek hukum dalam kehidupannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk menguji keabsahan pernikahannya, tetapi semata-mata para pemohon memohon agar anak tersebut di atas ditetapkan sebagai anak mereka karena pernikahan yang mereka lakukan tidak dicatatkan pada pegawai pencatat nikah tempat mereka menikah, untuk mendapatkan akta kelahiran bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, telah jelas,

*Hal. 12 dari 16 halaman Salinan Penetapan Nomor 1331/Pdt.P/2024/PA.Jr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa anak yang bernama; ANAK, lahir tanggal 01 Maret 2022 adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II, yang lahir setelah keduanya melaksanakan pernikahan pada tanggal 05 Oktober 2022, maka berdasarkan fakta, anak tersebut dapatlah ditetapkan sebagai anak dari Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Majelis perlu merujuk pada doktrin hukum Islam yang termuat dalam kitab *Al Fiqhu Al Islami Wa Adillatuhu*, sebagai landasan hukum dimana dalam metode atau cara penentuan nasab, disebutkan, bahwa garis nasab keturunan bisa ditentukan dengan tiga cara, sebagai berikut;

1. Pernikahan sah ataupun fasid (rusak);
2. Pengakuan garis nasab atau keturunan;
3. Dengan Pembuktian;

Menimbang, bahwa pernikahan yang sah dan pernikahan yang fasid (rusak), termasuk salah satu sebab penentu garis nasab keturunan, secara praktiknya garis nasab ditentukan setelah pernikahan meskipun fasid, atau nikah urfi yaitu akad nikah yang dilakukan tanpa ada bukti nikah di catatan sipil atau Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pengakuan nasab bisa dengan *Iqrar nasab* untuk dirinya sendiri dan *iqrar nasab* yang dibebankan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa adapun pembuktian yang bisa dijadikan penentu nasab adalah kesaksian dua orang lelaki, atau seorang lelaki dan dua orang perempuan, dan menurut sebagian ulama' mazhab dengan kesaksian seluruh ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalil berkenaan dengan penentuan garis nasab melalui pembuktian sebagaimana keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon di muka sidang, dapat disimpulkan bahwa pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab dalam suatu kasus, maka apabila telah nyata terjadi

*Hal. 13 dari 16 halaman Salinan Penetapan Nomor 1331/Pdt.P/2024/PA.Jr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan walaupun pernikahan itu fasid ( rusak ) atau pernikahan secara adat, yang terjadi dengan cara- cara tertentu ( tradisional ) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri ( yang bersangkutan ) ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi sebagian hak asasi anak sebagaimana terurai dalam pertimbangan di atas, dalam perkara *a quo* adalah untuk mendapatkan akta kelahiran bagi anak-anak tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat ( 2 ) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, juncto Pasal 103 ayat ( 2 ) Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon dapat dikabulkan sebagaimana tertuang dalam amar penetapan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka petitum angka 2 ( dua ), dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon
2. Menetapkan anak bernama ANAK, lahir tanggal 01 Maret 2022, adalah anak-anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II.
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 Masehi,

*Hal. 14 dari 16 halaman Salinan Penetapan Nomor 1331/Pdt.P/2024/PA.Jr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1446 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Nasrudin, S.H.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Murdini, M.H.**, dan **Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut disampaikan dalam persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Phillien Sophia, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon dan kuasa hukumnya .

Hakim Anggota

ttd

**Drs. H. Murdini, M.H.**

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

ttd

**Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Phillien Sophia, S.H.**

Perincian biaya :

*Hal. 15 dari 16 halaman Salinan Penetapan Nomor 1331/Pdt.P/2024/PA.Jr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	100.000,00
3. penggandaan	Rp.	30.000,00
3. Panggilan	: Rp	0,00
4. PNPB	: Rp	10.000,00
5. Sumpah	: Rp	100.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	290.000,00

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 halaman Salinan Penetapan Nomor 1331/Pdt.P/2024/PA.Jr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)